



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN
DALAM PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Kalimantan Selatan semakin meluas dan meningkat;
- c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya, perlu dilakukan upaya pengawasan peredarannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
- Mengingat : 1. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya (*Gevaarlijke Stoffen Ordonnantie Staatsblad 1940: 377*);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu yang Dinyatakan sebagai Bahan Berbahaya;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 757);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai POM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan
11. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.
12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
14. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
15. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
16. Penyalahgunaan adalah penggunaan bahan berbahaya dalam pangan pada proses produksi pangan dan/atau pangan olahan.

17. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor terdaftar bahan berbahaya dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus bahan berbahaya dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menjual bahan berbahaya kepada pengguna akhir bahan berbahaya.
18. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II

PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.

Pasal 3

Setiap orang yang memproduksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP.

Pasal 4

Penggunaan BTP dan bahan yang dilarang digunakan dalam Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan B2 pada proses produksi Pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.
- (3) Jenis B2 yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali B2 dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B2.
- (2) Izin usaha perdagangan khusus B2 sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa:
 - a. distributor B2 terdaftar; atau
 - b. pengecer B2 terdaftar.

Pasal 7

- (1) Izin usaha khusus perdagangan B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur c.q. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tata laksana pemberian izin usaha khusus perdagangan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Bagian Kesatu
Pembinaan****Pasal 8**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap distributor B2 terdaftar, Pengecer B2 Terdaftar dan BTP di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**Bagian Kedua
Pengawasan****Pasal 9**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap peredaran B2 di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan peredaran B2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Pengawas Terpadu.
- (4) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - g. Badan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - h. Balai POM.
- (5) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Terpadu berwenang:
- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B2 untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B2;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan produk yang diduga menggunakan B2 serta mengambil dan memeriksa contoh produk;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan B2;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan B2, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa:
- a. memberi saran dan masukan;
 - b. melaporkan permasalahan; dan/atau
 - c. melaporkan dugaan penggunaan BTP yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan yang dilarang sebagai BTP dan B2 pada Pangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang yang diduga menggunakan B2 dalam proses produksi pangan untuk diperjualbelikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui:

- a. Dinas Kesehatan atau instansi yang membidangi kesehatan di Kabupaten/Kota;
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau instansi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. Balai POM.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin baik dengan atau tanpa rekomendasi Gubernur.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN**

Pasal 16

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang diduga disebabkan oleh Pangan, Dinas Kesehatan wajib menanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 18